

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem hukum yang terintegrasi, hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum yang menjadi referensi dalam perumusan sistematika hukum positif di Indonesia. Dalam menanggapi realitas tersebut penulis melakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk pembauatan karya tulis ilmiah yang berfokus pada prespektif hukum Islam dalam penggunaan pinjaman online dalam pemenuhan nafkah keluarga. Terdapat berbagai macam aplikasi pinjaman online terbesar berdasarkan survei yang dilakukan oleh Populix adalah Akulaku. Sekitar 46% responden mengaku pernah menggunakan layanan dari Akulaku.¹

Perjanuari 2025, jumlah pengguna layanan pinjaman online di Indonesia tercatat sekitar 23,16 juta entitas, dengan total utang pokok yang masih berjalan mencapai Rp78,50 triliun. Angka ini mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya, di mana OJK mencatat 22,32 juta entitas dengan total pinjaman sebesar Rp77,02 triliun. Di Provinsi Banten sendiri, pengguna aktif layanan ini mencapai sekitar 1,55 juta orang, naik hampir 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai pinjaman yang masih berjalan mencapai Rp5,04 triliun, menempatkan Banten sebagai provinsi keempat dengan angka pinjaman tertinggi setelah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.²

¹ Nada Naurah, Pinjol Semakin Marak, Aplikasi Pinjol yang Paling Banyak Digunakan di Indonesia, *GoodStats*, diakses 1 November 2023, <https://goodstats.id/article/pinjol-semakin-marak-ini-dia-aplikasi-pinjol-yang-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-OK19Q>

² Kontak Banten, OJK: Masyarakat Banten Terjerat Pinjol, Nilainya Capai 5 Triliun, diakses pada 08 September 2025, https://www.kontakbanten.co.id/2024/04/ojk-masyarakat-banten-terjerat-pinjol.html?utm_source.

Perkembangan teknologi digital membawa kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu fenomena yang marak terjadi di masyarakat adalah penggunaan pinjaman online sebagai solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk dalam pemenuhan nafkah keluarga. Namun, kemudahan akses tersebut tidak terlepas dari berbagai persoalan, baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam. Dalam perspektif Islam, setiap bentuk transaksi keuangan harus memperhatikan prinsip *syariah*, menghindari praktik *riba*, *gharar*, dan hal-hal yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, kajian mengenai perspektif hukum Islam terhadap penggunaan pinjaman online dalam pemenuhan nafkah keluarga menjadi penting, guna memberikan pemahaman mendalam apakah praktik tersebut sesuai dengan ketentuan syariah atau justru menimbulkan mudarat bagi keluarga maupun masyarakat.

Nafkah dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri, kerabat, dan anggota keluarga lain oleh suami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nafkah meliputi keperluan pokok, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri dalam bentuk materi karena kata nafkah berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri seperti memuaskan hajat seksual istri. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin, sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat, tidak ada nafkah lahir atau batin, yang ada hanyalah hal-hal yang bersifat lahiriyah atau materi. Dalam sebuah keluarga, pemenuhan nafkah merupakan tanggung jawab utama yang harus dijalankan. Baik suami maupun istri memiliki hak

dan kewajiban dalam keluarga, termasuk dalam hal memenuhi kebutuhan hidup.³

Dengan meningkatnya biaya hidup dan tekanan ekonomi, banyak orang mencari solusi finansial yang cepat dan mudah. Salah satu pilihan yang banyak diminati adalah pinjaman online, yaitu layanan kredit yang dapat diajukan secara daring melalui aplikasi di ponsel tanpa harus bertemu langsung dengan pihak penyedia. Kemudahan ini sering kali membuat orang tergoda untuk menggunakan layanan tersebut tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul.⁴

Meskipun perusahaan pinjaman online menawarkan berbagai keunggulan, ada juga sejumlah risiko yang bisa timbul, baik bagi peminjam maupun pemberi pinjaman. Beberapa diantaranya meliputi metode penagihan yang tidak etis serta kurangnya transparansi dalam perhitungan bunga atau denda. Pada pelaksanaannya proses penagihan kerap dilakukan dengan cara yang mengintimidasi, seperti ancaman atau menagih melalui kontak yang tersimpan di ponsel peminjam. Selain itu, ketika saat jatuh tempo pembayaran, petugas *desk collection* dari pihak pemberi pinjaman online sering kali menolak alasan apa pun dari peminjam dan tidak segan mengambil perbuatan yang tidak seharusnya, seperti ancaman hingga pembocoran informasi pribadi. Pola dan metode penagihan semacam ini tidak hanya dilakukan oleh perusahaan pinjaman online ilegal yang belum memiliki ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Namun, hal tersebut juga terjadi pada perusahaan yang sudah terdaftar, yang menunjukkan bahwa pencatatan penyelenggara pinjaman online di

³ Dr. Agus Hermanto, M.H.I, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Malang, CV.Literasi Nusantara Abadi) h.290

⁴ Agung Hidayat, Nur Azizah, dan Muannif Ridwan, “Pinjaman Online dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam,” *Jurnal Indragiri: Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2, No. 1 (Januari 2022), h.3, diakses pada 8 Maret 2025. <https://www.ejournal.indrainstitute.id/index.php/jipm/article/view/115>

OJK tidak selalu menjamin rendahnya pelanggaran atau tindak pidana.⁵

Penggunaan pinjaman online dalam memenuhi nafkah keluarga perlu ditinjau dari akad dan mekanismenya melalui hukum Islam. Banyak *platform* pinjaman online yang menerapkan bunga atau denda keterlambatan, yang dalam perspektif hukum Islam tergolong riba. Riba jelas diharamkan sebagaimana disebutkan dalam ketetapan hukum Islam. Jika nafkah keluarga bersumber dari hasil pinjaman berbunga, maka hal itu berpotensi mengurangi keberkahan nafkah karena mengandung unsur yang dilarang agama.

Selain riba hukum keluarga Islam juga memperhatikan aspek *maslahat* dan *mafsadat* dalam pemenuhan nafkah. Jika pinjaman online justru menimbulkan mudarat lebih besar, seperti beban hutang berkepanjangan, ancaman penagihan, hingga rusaknya keharmonisan rumah tangga, maka hal itu tidak sejalan dengan *maqashid syariah* yang menekankan penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh sebab itu, dalam hukum Islam, pemenuhan nafkah melalui pinjaman online harus benar-benar dipertimbangkan *maslahat* dan mudaratnya.

Hukum keluarga Islam mengajarkan bahwa mencari rezeki halal merupakan bagian dari ibadah. Jika seorang kepala keluarga memenuhi nafkah dari sumber yang diharamkan, maka tidak hanya keberkahan yang hilang, tetapi juga dapat memengaruhi keberlangsungan rumah tangga secara spiritual dan moral. Dengan demikian, perspektif hukum keluarga Islam menekankan bahwa pemenuhan nafkah melalui pinjaman online hanya dapat dibenarkan apabila akadnya sesuai dengan *syariat*, misalnya

⁵ Putri Sofiani D, Trubus Rahardiansah, “Praktik Penagihan Abusif Oleh Pinjaman Online Ilegal: Ketimpangan Akses Keadilan Dan Perlindungan Konsumen Di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatanegaraan, Vol.14, No.12 (2025), h.4, diakses pada 08 September 2025.
<https://ejournal.cahayaimubangsa.institute/index.php/causa/article/view/4277/3668>

tanpa bunga, jelas mekanismenya, dan tidak mengandung unsur penipuan atau intimidasi. Alternatif seperti koperasi syariah, BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*), atau lembaga keuangan syariah lebih dianjurkan karena sesuai dengan prinsip halal. Dengan cara ini, kewajiban nafkah dapat terlaksana tanpa melanggar prinsip syariah, sehingga membawa keberkahan dan ketenangan bagi keluarga.

Sebelumnya pinjaman online secara umum telah diatur dalam undang-undang No.11 tahun 2011 tentang OJK dan secara khusus diatur dalam peraturan OJK No.77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pinjaman online menjadi salah satu produk finansial yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia saat ini karena memiliki proses pengajuan yang cepat, syarat mudah dan juga praktis.

Hal ini mendorong Bank, Aplikasi Pinjaman, dan lembaga keuangan lainnya untuk menawarkan pinjaman online cepat cair untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Namun, semakin berkembang dan maraknya aplikasi pembiayaan atau peminjaman online, bermunculanlah berbagai aplikasi pinjaman yang tidak berizin bahkan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Tercatat pada tanggal 17 November 2021 dan sampai saat ini hanya 104 perusahaan aplikasi pinjaman yang terdaftar serta berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan aplikasi pinjaman yang tidak berizin dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diduga melakukan sebagai pelanggaran, mulai dari praktik penagihan bermasalah hingga penyalahgunaan data pribadi kerap dilakukan perusahaan pinjaman kepada nasabahnya.

Berdasarkan hal tersebut maka keluarnya Peraturan OJK Pasal 7 POJK No.77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang berisikan bahwa penyelenggara pinjaman wajib

mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat dengan OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.⁶

Di tengah tantangan ekonomi yang semakin berat akibat inflasi, tingginya angka pengangguran, serta kesenjangan pendapatan, banyak masyarakat yang bergantung pada pinjaman online untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Salah satu contohnya adalah penduduk Kampung Grudug, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, yang menggunakan layanan pinjaman online guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini menjadikan lokasi tersebut relevan untuk diteliti lebih dalam, karena mencerminkan kondisi masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi dan sekaligus menjadi cerminan bagaimana masyarakat muslim menyikapi tantangan modern melalui keputusan-keputusan ekonomi.

Oleh karena itu, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik penggunaan pinjaman online dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Di satu sisi, Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras dan menafkahi keluarga dengan cara yang halal, namun di sisi lain, ada dilema ketika solusi keuangan modern mengandung unsur yang berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul "**Perspektif Hukum Islam terhadap Penggunaan Pinjaman Online dalam Pemenuhan**

⁶ Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Nafkah Keluarga (Studi Kasus Kampung Grudug, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang)", agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana konsep pemenuhan nafkah melalui pinjaman online ditinjau dari sudut pandang hukum Islam serta realitas sosial di lapangan.

B. Rumusan Masalah

Agar tidak menyimpang atau memperluas topik, agar tujuan penelitian ini lebih terarah dan memudahkan pembahasan. Dengan demikian, penulis membatasi pertanyaan penelitian yang dilakukan pada studi kasus di Kampung Grudug, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang:

1. Apa faktor dan dampak yang menyebabkan masyarakat Kampung Grudug, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang menggunakan pinjaman online untuk memenuhi nafkah keluarga?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan pinjaman online dalam pemenuhan nafkah keluarga?

C. Fokus Masalah

Mendefinisikan suatu permasalahan dan memperjelas ruang lingkup yang akan dibahas diperlukannya fokus pada sebuah permasalahan agar peneliti dapat melaksanakannya dengan lebih terarah. Sebagaimana diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah penggunaan pinjaman online dalam pemenuhan nafkah keluarga yang terjadi di Kampung Grudug, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Dengan demikian yang menjadi pembatasan dan fokus masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya dilakukan di zonasi tertentu untuk berfokus kepada faktor dan dampak yang menyebabkan masyarakat Kampung Grudug,

Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang menggunakan pinjaman online untuk memenuhi nafkah keluarga.

2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan pinjaman online dalam pemenuhan nafkah keluarga.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang yang telah ditetapkan, tujuan penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Menganalisis faktor dan dampak yang menyebabkan masyarakat Kampung Grudug, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, menggunakan pinjaman online dalam pemenuhan nafkah keluarga.
2. Mengkaji perspektif hukum Islam terhadap penggunaan pinjaman online dalam pemenuhan nafkah keluarga di Kampung Grudug, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang diharapkan dapat berkontribusi dalam bidang akademik maupun kehidupan praktis:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini berperan dalam memperkaya kajian akademik terkait faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memanfaatkan pinjaman online untuk memenuhi nafkah keluarga. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan baru dalam kajian hukum Islam mengenai fenomena pinjaman online dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hasil temuan penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian lanjutan yang ingin mengkaji aspek

hukum Islam dan keuangan dalam kehidupan masyarakat.

2. Secara Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di Kampung Grudug, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, mengenai dampak penggunaan pinjaman online serta alternatif solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam menyusun kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menyediakan layanan keuangan yang berbasis syariah. Tak hanya itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami cara pengelolaan keuangan keluarga yang lebih bijak dan sesuai dengan ajaran Islam.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Peneliti menjadikan beberapa sumber karya ilmiah terdahulu untuk di jadikan bahan acuan dalam penelitian ini. Sebagai tinjauan dari penelitian terdahulu berikut beberapa sumber yang peneliti temukan dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 *Penelitian Terdahulu Yang Relevan*

No	Penulis/ Judul / Penelitian / Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Dika Prasetyo, "Mahar Perkwinan Dengan Uang Digital Prespektif Hukum Islam" (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten,	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama membahas keuangan digital dalam pernikahan perspektif hukum Islam. - Mengkaji unsur riba. - Menggunakan 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak fokus pada lokasi tertentu. - Lebih menyoroti aspek legalitas dan perkembangan fintech secara umum. - Hanya menggunakan studi

No	Penulis/ Judul / Penelitian / Tahun	Persamaan	Perbedaan
	2021)	pendekatan kualitatif dan studi pustaka	pustaka sebagai sumber data.
2	Ade Fathur Rahman, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pinjaman Kredit Online Untuk Nafkah Keluarga (Studi Pada Masyarakat Desa Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah), (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023)	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama mengkaji pinjaman digital dari sisi hukum Islam. - Membahas unsur riba dan gharar. - Metode kualitatif dan studi pustaka. 	<p>Fokus pada pemberian nafkah pada masyarakat Desa Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membahas prespektif Hukum Positif yang berlaku disamping hukum Islam. - Pinjaman Online yang dilakukan bersifat kredit.
3	Laila Afni LBS, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Online (Studi Fintech Lending Pinjaman Tunai Yang Belum Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan), (Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama membahas pinjaman online dalam perspektif hukum Islam. - Mengkaji akibat riba yang ditimbulkan melalui pinjaman. - Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus pada aplikasi yang belum terdaftar pada OJK. - Menyertakan analisis terhadap regulasi dan sistem operasi pinjaman. - Kajian yang dilakukan menggunakan kajian normatif. - Tidak menggunakan aspek sosiologis pada masyarakat.

Penelitian yang akan dilakukan peneliti tentu berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan berfokus pada penggunaan pinjaman online dalam pemenuhan nafkah keluarga di Kampung Grudug, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang yang ditinjau dari perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya membahas unsur riba atau gharar secara umum, tetapi juga mengaitkannya dengan konteks kebutuhan nafkah keluarga secara nyata di lokasi tertentu. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi lapangan, peneliti berupaya menggali bagaimana praktik pinjaman online berdampak terhadap kewajiban menafkahi keluarga menurut prinsip-prinsip hukum Islam.

G. Kerangka Pemikiran

Pernikahan merupakan suatu akad yang melibatkan serah terima antara wali dari calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki. Akad ini menggambarkan adanya pengalihan dan penerimaan tanggung jawab secara menyeluruh untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, pernikahan menandai awal dari kehidupan baru bagi dua individu yang sebelumnya menjalani kehidupan terpisah, sebelum akhirnya menyatu dalam ikatan suci. Dalam pandangan Islam, pernikahan tidak hanya dianggap sebagai ibadah, melainkan juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai bagian dari sunnah Allah, pernikahan mencerminkan kehendak serta kekuasaan-Nya dalam penciptaan alam semesta. Selain itu, institusi pernikahan berperan penting dalam melahirkan generasi penerus yang akan meneruskan garis keturunan serta turut membangun peradaban.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Dengan demikian, perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang menimbulkan dampak hukum. Apabila perkawinan kedua belah pihak dinyatakan sah secara hukum, maka segala akibat hukumnya juga akan diakui sebagai sah.

Dalam pernikahan, suami memiliki tanggung jawab yang juga menjadi hak bagi istri. Salah satu kewajiban utama seorang suami adalah memperlakukan istrinya dengan baik. Suami wajib memberikan mahar, mencukupi nafkah untuk kehidupan sehari-hari, menyediakan pakaian, serta berbicara dengan istri menggunakan tutur kata yang lembut. Selain itu, suami juga dituntut untuk bersabar terhadap kekurangan istrinya serta membimbingnya menuju kebaikan dan meningkatkan ibadahnya.

Tanggung jawab suami tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga meliputi aspek pendidikan dan pembinaan agama bagi istri. Seorang suami berkewajiban mengajarkan hal-hal krusial yang di perlukan oleh istri, misalnya tata cara bersuci, hukum terkait haid, Serta pemenuhan kewajiban dalam ibadah fardhu, misalnya shalat. Dengan demikian, ⁸ terlihat jelas bahwa kewajiban suami mencakup perlakuan yang baik terhadap istri, pemenuhan hak-haknya (seperti mahar dan nafkah), serta memberikan bimbingan dalam aspek keagamaan. Hal ini pun menjadi kesepakatan di kalangan mayoritas ulama. Dijelaskan dalam surah An-nisa ayat 4:

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam)," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2021), h. 6, diakses pada 8 Maret 2025, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.2719>.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
 مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka dengan suka hati menyerahkan kepadamu sebagian dari mahar itu, maka makanlah (terimalah) pemberian itu dengan baik lagi penuh keberkahan."⁹

Dalam Islam, pernikahan tidak hanya menjadi ikatan lahir batin antara suami dan istri, tetapi juga memberikan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dengan menggunakan kesadaran serta tanpa paksaan. Salah satu aspek penting dalam pernikahan adalah hak bersama yang dimiliki oleh suami dan istri agar terjalannya suatu hubungan yang harmonis. Hak-hak ini mencakup:

1. Menikmati hubungan suami istri secara timbal balik dengan kasih sayang dan tanpa paksaan. Hubungan ini harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.
2. Larangan menikahi kerabat tertentu, seperti ayah, kakek, anak, atau cucu dari pasangan. Islam menetapkan batasan ini untuk menjaga garis keturunan dan kehormatan keluarga.
3. Nasab anak tetap pada suami yang sah, baik dalam pernikahan maupun setelah perceraian. Anak yang merupakan hasil dari pernikahan yang sah tetap memiliki hak untuk dinasabkan kepada ayahnya.
4. Hak atas warisan, di mana bila salah satu dari pasangan meninggal dunia, maka akibatnya pasangan yang ditinggalkan berhak menerima warisan sesuai dengan ketentuan syariat.

⁹ Kementerian Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan, (Jakarta, Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019) h.105.

5. Kewajiban memperlakukan pasangan dengan baik, di mana suami dan istri harus saling menghormati serta memperlakukan satu sama lain dengan kasih sayang agar tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis.¹⁰

Dengan menjalankan hak-hak ini, pernikahan dapat menjadi jalan menuju kehidupan yang penuh keberkahan dan keharmonisan. Keluarga yang harmonis adalah sebuah keluarga yang dikelilingi oleh suasana yang damai dan penuh kasih sayang juga siap mendukung, menyelesaikan, membantu ketika ada kesulitan. Setiap pasangan yang menikah tentu menginginkan rumah tangga yang langgeng dan harmonis.

Berikut adalah beberapa indikator dari keluarga yang ditandai dengan kedamaian, kehangatan cinta, dan rahmat. antara lain terjalinnya hubungan baik antara suami dan istri, tersalurkannya kebutuhan biologis dengan cara yang benar, anak-anak yang mendapatkan pendidikan yang baik, terpenuhinya kebutuhan keluarga, terciptanya kehidupan sosial yang sehat, serta semakin bertambahnya keimanan dalam keluarga.¹¹

Sebagai seorang Muslim, menciptakan rumah tangga yang harmonis merupakan suatu kewajiban. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang penuh kedamaian dan ketentraman, tempat berbagi perasaan, mencari perlindungan, serta menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di luar rumah. Oleh karena itu, baik dari sisi suami maupun istri memiliki peran sebagai sahabat dan pendukung satu sama lain dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

¹⁰ Muharam, Riswana, DKK, “*Understanding and Application of Spousal Rights and Obligation Based on Surah Al-Nisa Verse 34 in Simpang Kiri, Aceh*”, Jurnal Ilmiah Al-Mu’asirah, Vol.21, No.2 Juli-Nov 2024, h.8. diakses pada 12 November 2025. <https://doi.org/10.22373/jim.v21i2.25679>

¹¹ Dr. Ali Imran, M.Ag, “Nafkah dan Implikasinya Terhadap Sistem Keluarga (Studi Pergeseran Peran dan Tanggung jawab Suami-Istri di Rumah Tanga yang Istri Bekerja)” (Semarang, IAIN Wali Songo Semarang, 2014) h.31

Pinjaman online adalah kesepakatan peminjaman uang antara dua pihak yang dilakukan melalui jaringan internet dengan ketentuan yang telah disetujui bersama. Layanan ini merupakan bagian dari fintech yang berfungsi sebagai perantara antara peminjam dan pemberi pinjaman secara daring. Pinjaman online juga termasuk dalam perkembangan teknologi keuangan atau financial technology, yang memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat. Dalam lingkup rumah tangga, layanan ini bisa menjadi alternatif untuk mengatasi kebutuhan finansial yang belum terpenuhi.

Dari berbagai pengertian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga terwujud ketika setiap anggota keluarga merasakan kenyamanan, kebahagiaan, dan keseimbangan dalam kehidupan mereka. Keluarga yang harmonis mampu menghadapi tantangan dengan sikap bijak, menciptakan suasana yang penuh ketenangan, menghindari konflik yang berkepanjangan, serta menerima pasangan dengan segala kelebihan dan kekurangannya melalui sikap saling menghormati dan beradaptasi dengan baik.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah mengumpulkan data untuk tujuan tertentu dan digunakan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji keabsahan suatu disiplin ilmu yang menjelaskan mengenai tata cara, prosedur, dan langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam sebuah kegiatan penelitian secara runtut dan logis, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹² Penelitian yang bersifat ilmiah

¹² Dr. Abdul Fattah Nasution, M.Pd, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung, Harva Creative, 2023) h.2.

memiliki hubungan erat dengan proses analisis data yang dilakukan melalui pendekatan metodologis, terstruktur, dan konsisten. Oleh sebab itu, dalam melakukan penelitian, seorang peneliti harus menggunakan metode tertentu sebagaimana dijelaskan berikut ini.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode yang menekankan berfokus pada membangun pemahaman terhadap realitas dan maknanya. Oleh karena itu, pendekatan ini lebih menitikberatkan pada proses, kejadian, dan keaslian data. Dalam penelitian kualitatif, keberadaan nilai peneliti secara eksplisit terlihat dalam situasi yang terbatas serta melibatkan subjek dalam jumlah yang relatif sedikit. Umumnya, penelitian ini dilakukan dengan analisis tematik. Selain itu, peneliti kualitatif juga berinteraksi langsung dengan realitas yang menjadi objek penelitiannya.¹³

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan individu yang menggunakan layanan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Selain itu, informasi juga diperoleh dari keluarga pengguna, tokoh masyarakat, serta masyarakat sekitar yang memahami situasi tersebut. Melalui wawancara ini, peneliti mengumpulkan data utama yang dibutuhkan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

¹³ Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling, (Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2012), h.17 Cetakan kedua.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang berfungsi untuk mendukung data primer. Data ini diperoleh dari berbagai sumber tidak langsung, seperti buku-buku, jurnal, catatan, laporan, maupun skripsi baik yang sudah dipublikasikan maupun belum. Penggunaan data sekunder bertujuan untuk menjadi acuan dalam menjelaskan kedudukan dan tinjauan hukum Islam terkait penggunaan pinjaman online dalam upaya menafkahi keluarga.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan teliti dan terstruktur. Melalui observasi peneliti dapat menyelidiki dan mengamati dengan langsung keadaan di lapangan serta mencatat aktivitas atau situasi dari objek yang sedang diamati.¹⁴

b. Wawancara

Wawancara (interview) pada dasarnya adalah bentuk komunikasi verbal yang melibatkan dua individu atau lebih, di mana seorang pewawancara berbicara dengan narasumber. Beberapa pendapat juga menyebutkan bahwa wawancara merupakan bentuk komunikasi verbal yang disusun secara

¹⁴ Erlina Laia, 'Analisis Struktur Teks Laporan Observasi Siswa Kelas X Sma Negeri 2 Susua Tahun Pelajaran 2021/2022', *KOHESI: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 3.2 (2023), 13–23, diakses pada 14 Oktober 2025. <https://doi.org/10.57094/kohesi.v3i2.848>.

terstruktur antara dua pihak atau lebih, baik secara tatap muka maupun melalui saluran komunikasi jarak jauh.

c. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka, atau literature review, adalah proses mengevaluasi dan mengkaji kembali literatur yang telah diterbitkan oleh akademisi atau peneliti terdahulu, yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Biasanya, peneliti diwajibkan menyusun tinjauan pustaka sebagai bagian pendahuluan dalam proposal maupun laporan hasil penelitian, baik sebelum, selama, maupun sesudah penelitian berlangsung. Penyusunan tinjauan pustaka bertujuan untuk merangkum hasil-hasil penelitian sebelumnya guna memperoleh pemahaman lebih luas tentang topik atau permasalahan yang diteliti serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam penelitian tersebut.¹⁵

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap perlengkapan tulisan atau film dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya kemauan dari seorang peneliti.¹⁶ Dokumentasi digunakan sebagai cara untuk menghasilkan bukti dari hasil penelitian yakni informasi yang diperoleh dari narasumber.

¹⁵ Mahanum Mahanum, 'Tinjauan Kepustakaan', *ALACRITY: Journal of Education*, 1.2 (2021), h.8, diakses pada 14 Oktober 2025. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>.

¹⁶ Dr.Abdul Fattah Nasution,M.Pd, Metode Penelitian Kualitatif..... h.32.

I. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan latar belakang masalah yang mendasari pentingnya penelitian tentang penggunaan pinjaman online dalam pemenuhan nafkah keluarga. Selain itu, juga akan dijelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Pembahasan meliputi pengertian dan mekanisme pinjaman online, dasar hukum pinjaman online, prinsip nafkah dalam Islam. Selain itu, dibahas juga hubungan antara pinjaman online, kewajiban nafkah.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan metode penelitian yang digunakan penulis, termasuk jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam pengolahan hasil penelitian.

BAB IV: PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang memuat hasil analisis dan pembahasan mendalam mengenai faktor dan dampak penggunaan pinjaman online untuk pemenuhan nafkah keluarga di Kampung Grudug. Penulis akan menguraikan tentang konsep pinjaman online dalam Islam, faktor penyebab masyarakat menggunakan pinjaman online, tinjauan hukum Islam terhadap praktik ini.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah, serta saran-saran yang diberikan penulis untuk masyarakat, pemerintah, maupun lembaga keuangan syariah agar dapat mengembangkan solusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penulisan skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran pendukung.